



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Blela No. 4A, Sungai Pinang Lor, Samarinda Kota 75123  
Telepon/Faks (0541) 742453 Telepon Pengaduan 054232636263  
Laman : <https://didik.samarindakota.go.id> E-mail [didik.samarindakota@gmail.com](mailto:didik.samarindakota@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 400.3.5/6973/100.01/2024**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMP MAHKOTA KEIR SAMARINDA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan ;  
c. bahwa untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian / Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah ;  
h. Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 34 Tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;  
i. Peraturan Wali Kota Samarinda, Nomor 105 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;

- j. Instruksi Wali Kota Samarinda, Nomor 17 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

Memperhatikan : 1. Surat dan Proposal Ketua Yayasan Bethany Kelir Samarinda Nomor :SL-87/YBKS/V.2023 ;  
2. Hasil Studi Kelayakan Lapangan Izin Pendirian Sekolah SMP MAHKOTA KELIR Samarinda dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, tanggal 23 Mei 2023 dan 04 Mei 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Bethany Kelir Samarinda  
Nama Sekolah : SMP Mahkota Kelir Samarinda  
Status : Swasta  
Tahun Berdiri : 2023  
NIS : 2021660 10260  
NSS : 201410  
Akte Notaris : 02, Tanggal 21 Mei 2018  
Alamat : Jl Gerilya – Solong RT. 31, Kel. Mugirejo, Kec.  
Sekolah : Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur

Kedua : Sekolah Menengah Pertama Mahkota Kelir Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;

Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta. Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku ;

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional SMP Mahkota Kelir Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RKAS atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar ;

Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Mahkota Kelir Samarinda dan Pengurus Yayasan Bethany Kelir yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ;


Keenam : Tertib dalam pengelolaan Satuan Pendidikan ;

Ketujuh .....

- Ketujuh : Tenaga Pendidik dan Kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda ;
- Kedelapan : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 05 Juni 2024 sampai tanggal 05 Juni 2027, dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan akan diperpanjang dengan surat permohonan 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 05 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, M.M  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP 196603071988011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala DPPTSP Kota Samarinda